

## **Dana Desa Perlu Dikawal**

KUALA KURUN – Kejari Gunung Mas (Gumas) melaksanakan penyuluhan dan penerangan hukum di aula kantor Desa Tumbang Miwan, Kecamatan Kurun, Kabupaten Gunung Mas, Senin (9/11). Kasi Intel Kejari Gumus, Firman Hadi SH menjadi narasumber dalam kegiatan ini. Dia menyampaikan materi dengan tema “Peran Kejaksaan Dalam Pengawasan dan Optimalisasi Dana Desa”.

Pelaksanaan Penkum di kantor Desa Tumbang Miwan dihadiri Kades Tumbang Miwan, Sekdes, Ketua BPD, anggota BPD, Kasi, Kaur, Kader Desa Tumbang Miwan dan masyarakat setempat. “Pelaksanaan penkum itu mendapat respon baik dan tanggapan dari peserta terhadap kegiatan penerangan hukum. Ini dibuktikan dengan banyaknya peserta yang hadir dan banyaknya pertanyaan yang diajukan seputar masalah hukum terkait dana desa,” ungkap Firman

Kasi Intel menambahkan, metode penyampaian materi dilakukan dengan pendekatan persuasive, edukatif, komunikatif, dan akomodatif menggunakan sarana *in-focus*, sehingga peserta dapat mengikuti materi yang disampaikan melalui layar yang disediakan petugas pelaksana penerangan hukum.

“Diakhir pertemuan diadakan evaluasi untuk mengukur daya serap peserta penyuluhan hukum terhadap materi yang disampaikan dengan memberi kesempatan peserta mengajukan pertanyaan terhadap materi yang telah disampaikan narasumber,” jelasnya kembali.

Kemudian hasilnya lebih dari 85% materi yang disampaikan dapat dimengerti dan diserap peserta, sehingga maksud, tujuan dan manfaat dari kegiatan penerangan hukum dapat tercapai. “Semoga kedepan beberapa desa dapat melaksanakan kegiatan serupa,” tukasnya.

### **Sumber:**

1. Harian Kalteng Pos, *Dana Desa Perlu Dikawal*, Senin, 16 November 2020.
2. <https://kumparan.com>, *Kegiatan Penkum Oleh Kejari Gunung Mas Disambut Antusias Peserta*, Selasa, 10 November 2020.

### **Catatan Berita:**

- Pada Pasal 26 ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara menjelaskan bahwa Pemerintah melakukan pemantauan dan evaluasi atas pengalokasian, penyaluran, dan penggunaan Dana Desa terhadap:
  - a. penerbitan peraturan bupati/walikota mengenai tata cara pembagian dan penetapan besaran Dana Desa;
  - b. penyaluran Dana Desa dari RKUD ke rekening kas Desa;
  - c. penyampaian laporan realisasi; dan
  - d. SiLPA Dana Desa
- Sedangkan pada ayat (3) ditegaskan bahwa evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
  - a. penghitungan pembagian besaran Dana Desa setiap Desa oleh kabupaten/kota; dan
  - b. realisasi penggunaan Dana Desa
- Pada Pasal 74 ayat (2) dan (3) Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa disebutkan Pemerintah Daerah Provinsi melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pemberian dan penyaluran Dana Desa, Alokasi Dana Desa, bagian dari hasil pajak daerah dan retribusi daerah

kabupaten/kota, dan bantuan keuangan kepada Desa. Bupati/Wali Kota membina dan mengawasi pelaksanaan pengelolaan keuangan desa yang dikoordinasikan dengan APIP Daerah kabupaten/kota.

**Dasar Hukum:**

1. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan Dan Belanja Negara
2. Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa